


KAJIAN PERATURAN BITCOIN SEBAGAI SISTEM UANG TUNAI
ELEKTRONIK PEER-TO-PEER DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA
INDONESIA

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

FERNANDO PETER SANTOSO

NIM : 22.CI.0003

Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem keuangan dari uang tunai konvensional menuju sistem pembayaran elektronik. Namun, sistem keuangan yang masih bersifat tersentralisasi menimbulkan berbagai persoalan, seperti kerentanan terhadap inflasi, penyalahgunaan data, dan rendahnya perlindungan privasi. *Bitcoin* hadir sebagai inovasi teknologi berbasis *blockchain* yang menawarkan sistem uang tunai elektronik peer-to-peer tanpa perantara lembaga keuangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara perkembangan teknologi *Bitcoin* dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia saat ini masih berorientasi pada model tradisional dan tersentralisasi. *Bitcoin* di Indonesia hanya diakui sebagai aset kripto atau komoditas yang dapat diperdagangkan, sebagaimana diatur dalam peraturan Bappebti, OJK dan Peraturan Menteri Keuangan. Teknologi *Bitcoin* yang menawarkan sistem pembayaran elektronik dan penyimpanan uang elektronik berbasis *blockchain* belum diatur secara komprehensif, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terhadap pemanfaatannya di luar fungsi investasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi *Bitcoin* di Indonesia masih bersifat terbatas dan belum mengakomodasi potensi teknologi *Bitcoin* sebagai sistem uang tunai elektronik peer-to-peer. Diperlukan kajian dan pengembangan regulasi yang lebih adaptif agar sistem pembayaran elektronik dan sistem penyimpanan uang elektronik berbasis *blockchain* dapat diatur secara jelas, aman, dan memberikan kepastian hukum, tanpa mengabaikan stabilitas sistem keuangan nasional dan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci : *Bitcoin, Sistem Pembayaran Elektronik, Sistem Penyimpanan Uang Elektronik*